



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 223 / Pid.B/ 2014 / PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SITI MAR'ATUN SOLIHAH ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB
Tempat Lahir	:	Gunung Kidul
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun/16 Agustus 1993
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Klepu Banyusoco, Playen, Gunungkidul/ Kalibayem RT 08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
2. Pembantaran Penyidik mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
3. Penahanan lanjutan Penyidik mulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama
1. JAYAPUTRA ARSYAD,SH, 2. FARID MISDAR KHOIRI,SH 3. RONI
SUTRISNO,SH. dan 4. ACHSANI DWI NURRAHMI,SH, Advokat-Konsultan
Hukum Beralamat di Law Office J.P. Arsyad,SH & Associates Jl. Bantul Km.5,5
Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, *berdasarkan* Surat Kuasa
Khusus No. 93/SK.Pid/XII/PNB tertanggal 24 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pen. Pid
/2014/PN.Btl tanggal 18 Desember 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 223/Pen.Pid/2014/PN.Btl
tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2015, Nomor: Reg. Perkara : PDM – 158 /
BNTUL/12/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAH
ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB , terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana "seorang ibu yang karena takut akan
ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan
atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas
nyawa anaknya" melanggar pasal 341 KUHP
sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI
MAR'ATUN SOLIHAH ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dikurangkan dengan masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara yuridis formal sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-158/BANTUL/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang bunyi selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN alias SITI Binti MUH SOCHIB pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB, tanggal 10 September 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat di Kost terdakwa di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN " aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi

akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina, kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya, dan pada saat tersebut terdakwa mulai kebingungan, merasa takut dan malu ketahuan orang lain termasuk saksi TUKIMIN.
- Bahwa kemudian bayi tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kantong plastik kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi BUDIYANTA pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi WUKU ASTUTI dan penghuni kost yang lain yaitu saksi MASRURI kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi BUDI WAHYUNA dan ketua RT 08 saksi SIGIT PRAMONO, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok
- Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas
- Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN alias SITI Binti MUH SOCHIB pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB, tanggal 10 September 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat di Kost terdakwa di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN "aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina, kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya, dan pada saat tersebut terdakwa mulai kebingungan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan malu ketahuan orang lain termasuk saksi TUKIMIN karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan badan antara terdakwa dan saksi TUKIMIN dan terdakwa adalah merupakan ibu kandungnya dan bayi yang dilahirkan tersebut tidak di perlakukan selayaknya bayi, terdakwa hanya meletakkan bayi tersebut dilantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan.

- Bahwa kemudian bayi tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kantong plastik kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi BUDIYANTA pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi WUKU ASTUTI dan penghuni kost yang lain yaitu saksi MASRURI kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi BUDI WAHYUNA dan ketua RT 08 saksi SIGIT PRAMONO, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup
 - Tidak ditemukan cacat bawaan
 - Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok
 - Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang – Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN alias SITI Binti MUH SOCHIB pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB, tanggal 10 September 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat di Kost terdakwa di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN "aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina, kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya, dan pada saat tersebut terdakwa mulai kebingungan, merasa takut dan malu ketahuan orang lain termasuk saksi TUKIMIN kaerna bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi TUKIMIN dan terdakwa adalah merupakan ibu kandungnya dan bayi yang dilahirkan tersebut tidak di perlakukan selayaknya bayi, terdakwa hanya meletakkan bayi tersebut dilantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan (yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu).

- Bahwa kemudian bayi tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kantong plastik yang di dapatnya dari penutup pralon, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dan agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak diketahui orang lain.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi BUDIYANTA pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi WUKU ASTUTI dan penghuni kost yang lain yaitu saksi MASRURI kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi BUDI WAHYUNA dan ketua RT 08 saksi SIGIT PRAMONO, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup
- Tidak ditemukan cacat bawaan
- Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas

- Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN alias SITI Binti MUH SOCHIB pada hari rabu sekitar pukul 19.30 WIB, tanggal 10 september 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat di Kost terdakwa di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya*, diancam dengan pembunuhan anak sendiri, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar dan terdakwa merasa ada tanda tanda akan melahirkan, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN " aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina, kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya, dan pada saat tersebut terdakwa mulai kebingungan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dan malu ketahuan orang lain termasuk saksi TUKIMIN karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara terdakwa dan saksi TUKIMIN dan terdakwa adalah merupakan ibu kandungnya dan bayi yang dilahirkan tersebut tidak di perlakukan selayaknya bayi, terdakwa hanya meletakkan bayi tersebut dilantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan.

- Bahwa kemudian bayi tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kantong plastik kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa dengan tujuan agar bayi yang dilahirkan tersebut meninggal dunia.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi BUDIYANTA pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi WUKU ASTUTI dan penghuni kost yang lain yaitu saksi MASRURI kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi BUDI WAHYUNA dan ketua RT 08 saksi SIGIT PRAMONO, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup
 - Tidak ditemukan cacat bawaan
 - Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas

- Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. BUDI WAHYUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui penemuan orok atau bayi pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB di Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa kost dirumah pak Daryadi kurang lebih 1 (satu) tahun di Kalibayem Rt.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sedangkan rumah saksi didepan kostnya Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, sekitar pukul kurang lebih 6.30.Wib saksi duduk diteras depan rumah tiba-tiba dipanggil oleh tetangga saksi yang bernama Ruri dan saksi Budi (menantu pak Daryadi) berkata " Mas koyo ono bayi di kolam lele saat saya akan mengasih makanan dikolam lele", kemudian saksi bersama Ruri dan saksi Budiyanta menuju ke kolam untuk melihatnya dan di kolam saksi melihat ada barang terapung lalu saksi mengambil getel untuk meyakinkan apakah benar bayi apa tidak dan setelah digetel saksi melihat kepala ada rambut lalu saksi pergi ke rumah Ketua RT/saksi Sigit Purnomo untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama saksi Sigit Purnomo dan warga pergi ke kolam ;
- Bahwa setelah saksi dan ketua RT datang di kolam Terdakwa keluar dari kamar kost dan ikut mendekati di kolam sambil jongkok lalu mengambil / mengangkat bayi yang ada di kolam dengan tangan kanan dan pada saat itu suami Terdakwa yang bernama saksi Tukimin keluar dari kamar mandi lalu mendekat dikolam tersebut kemudian berusaha melarang Terdakwa mengangkat bayinya tersebut dengan cara menarik tangan kiri Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sambil berkata "ojo-ojo, rasah (jangan-jangan tidak usah-tidak usah)
namun Terdakwa tetap mengangkat bayi dengan tangan kanan sambil
berkata "masakke (kasihan)" ;

- Bahwa pada saat mengangkat bayi tangan Terdakwa kelihatan gemeteran kemudian bayi tersebut terjatuh dipinggir kolam dengan posisi terlentang sehingga terlihat jenis kelaminnya perempuan dan pada tali pusar terdapat darah ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. SIGIT PRAMONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, sekitar pukul 06.30.Wib saat saksi dirumah di Kalibayem Rt.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul saksi Budi Wahyuna dan memberitahukan bahwa di kolam lele milik saksi Budiyantha ada benda yang menyerupai bayi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi datang ke tempat kejadian sudah ada beberapa orang dan Terdakwa juga ada lalu saksi medekati kolam dan melihat bayi dalam posisi telungkup, tiba-tiba ada Terdakwa ikut mendekat ke kolam berusaha akan mengangkat bayi tersebut dan saat itu ada saksi Tukimin yang katanya suami Terdakwa tersebut berusaha melarang menarik tangan kiri Terdakwa sambil berkata "ojo-ojo rasah-rasah (jangan-jangan tidak usah-tidak usah) namun Terdakwa tersebut tetap mengangkat bayi dengan tangan kanannya gemetar sambil berkata "mesakke (kasihan)" kemudian bayi tersebut terjatuh dipinggir kolam dalam posisi telentang sehingga terlihat berjenis kelamin perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh warga jangan menyentuh nya menunggu Polisi datang, kemudian saksi Tukimin dan Terdakwa kembali ke kamar kostnya dan tak beberapa lama Polisi datang dan saat itu pula saksi melihat saksi Tukimin dan Terdakwa pergi berboncengan sepeda ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi III. TUKIMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pacar dari Terdakwa dan menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Juni 2013 dan saksi dan Terdakwa tinggal kost satu kamar di Kalibayem Rt.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dirumah milik bu Tutik ;
- Bahwa kepada pemilik di kost tersebut saksi mengaku sudah menikah dengan Terdakwa, padahal yang terjadi sebenarnya saksi belum pernah menikah dengan Terdakwa akan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa pada hari Kamis pagi sekitar pukul 06.00.Wib saksi bangun tidur mau ke kamar mandi melihat banyak orang di kolam lele lalu saksi melihat ada orok di dalam kolam ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, sekitar pukul.17.00 Wib saksi pulang bekerja Terdakwa pernah mengeluh perutnya sakit dan keluar masuk kamar mandi namun setiap saksi tanya dan dijawab oleh Terdakwa "mau buang air besar tidak bisa" lalu saksi pergi ke teman saksi untuk meminjam uang dan charge, kemudian saksi pulang sekitar pukul 21.00.Wib melihat Terdakwa masih di kamar mandi lalu saksi menunggu sambil ngobrol bersama teman didepan kamar kost sampai pukul 22.00.Wib namun Terdakwa masih didalam kamar mandi dan dari dalam kamar mandi Terdakwa minta tolong saksi untuk diambilkan celana dalam, pembalut dan baju, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi saksi menanyakan keadaan perut Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah bisa buang air besar" kemudian Terdakwa tidur lalu saksi ikut tidur ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada pagi harinya saat saksi bangun tidur langsung ke kamar mandi melihat banyak orang di kolam lalu saksi ikut mendekat dikolam dan melihat ada orok dalam posisi telungkup kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost ikut mendekat di kolam lalu Terdakwa mengambil orok tersebut lalu saksi berusaha melarang dengan cara menarik lengan Terdakwa namun Terdakwa tetap mengangkat orok tersebut, setelah orok berhasil diangkat selanjutnya saksi mengajak Terdakwa pulang ke kamar kost untuk mengantarkan saksi bekerja ;

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa baju gamis warna hijau karena baju tersebut yang terakhir dipakai oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi IV. ROMADONA FEBRI INDRIATI alias AFRI :

- Bahwa saksi merupakan teman kost di Kalibayem RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dirumah bu Dar ;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan saksi Tukimin adalah suami istri ;
- Bahwa saksi pernah melihat perut Terdakwa besar seperti sedang hamil, namun saksi sempat tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang tidak hamil hanya sakit ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 11.00.Wib saksi bangun tidur tiba-tiba di panggil oleh Bu Tutik (pemilik Kost) yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah ditemukan mayat bayi di kolam ikan depan tempat kost ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan saksi Tugimin tidak pulang ke kost akan tetapi Terdakwa pulang ke kost pada hari Minggu dan melihat kondisi perut terdakwa sudah kecil.

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi V. PIPIN HERIYANTI, Amd.Keb, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Bidan di Puskesmas Kasihan I alamat Jl. Bibis, Km.8, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sejak tanggal 01 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan secara medis terhadap seorang perempuan yang bernama terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Puskesmas Kasihan I ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam kondisi sadar namun terlihat pucat dan dalam pemeriksaan masih dalam kondisi mengeluarkan darah pervagina atau darah nifas ;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pemeriksaan secara medis terhadap terdakwa telah ditemukan tanda-tanda bahwa terdakwa tersebut mengalami proses persalinan atau melahirkan, tanda-tanda yang ditemukan adalah pada pemeriksaan payudara ditemukan asi yang keluar dari lubang puting, pada pemeriksaan perut ditemukan garis-garis tanda persalinan, pada pemeriksaan Palpasi (pemeriksaan dengan cara meraba dengan tangan) dihasilkan bahwa tinggi rahim masih 2 (dua) jari dibawah pusar, pada pemeriksaan dalam jalan lahir (vagina tocher) dengan hasil pembukaan mulut rahim (servik) 3 cm (tiga senti meter) kemudian dilakukan digital atau pengambilan sisa-sisa jaringan karena masih mengeluarkan darah pervaginam secara aktif, dengan hasil kurang lebih 100 cm³ (seratus senti meter kubik) berwarna merah kehitaman dan bercampur gumpalan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengalami proses persalinan secara normal sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa usia bayi didalam kandungan yang dilahirkan terdakwa sudah cukup bulan yaitu antara usia kandungan 37 (tiga puluh tujuh) minggu sampai dengan 42 (empat puluh dua) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa tidak mengakui jika telah melahirkan seorang bayi akan tetapi dengan bahasa yang halus saksi meminta terdakwa untuk menjelaskan secara jujur sehingga akhirnya terdakwa mengakui jika telah melahirkan seorang bayi dan dibuang di kolam lele ;
- Bahwa benar kemudian saksi memberitahukan kepada penyidik bahwa terdakwa sudah mengakui jika telah melahirkan sorang bayi yang berjenis kelamin perempuan ;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi VI. BUDYANTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menemukan orok atau bayi berjenis kelamin perempuan tanpa identitas pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 06.30 Wib di Kolam ikan lele milik saksi sendiri alamat Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
- Bahwa pada saat ditemukan posisi bayi sedang terapung dan telungkup di air kolam ikan dan kondisi bayi yang ditemukan masih utuh dan terlihat pada tali pusar terdapat darah namun sudah tidak ada plasentanya ;
- Bahwa bayi tersebut waktu ditemukan sudah tidak ada tanda-tanda hidup seperti menangis, gerak dan nafas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa dengan saksi TUKIMIN kost di tempat saksi dan sudah sekitar satu tahun ;
- Bahwa benar setahu saksi antara terdakwa dengan saksi TUKIMIN sudah menikah karena saksi sudah mendapat surat nikah dari terdakwa dan saksi TUKIMIN

Atas keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI VII. AGUNG TITI SUPRAYOGI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya adanya laporan polisi nomor LP/A/04/IX/2014/Sek Ksh, tanggal 11 september 2014 tetang adanya penemuan mayat bayi atau orok berjenis kelamin perempuan di kolam lele, kalibayem RT 08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan para petugas unit reskrim polsek kasihan mencurigai jika terdakwa adalah pelaku yang tinggal bersama pacarnya saksi TUKIMIN di kolam lele ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kos saksi TUKIMIN dan membawa TUKIMIN bersama terdakwa dan dibawa ke polsek kasihan untuk diinterogasi ;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa tidak mengakui kemudian penyidik membawa terdakwa ke Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diperiksa oleh saksi PIPIN HERIYANTI menyatakan jika terdakwa baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saja melahirkan beberapa waktu lalu atau kurang lebih 4 sampai 5 hari yang lalu, sedangkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan tanggal 14 September 2014 ;

- Bahwa kemudian atas hasil tersebut penyidik kembali menanyakan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui jika terdakwa adalah pelakunya ;

Atas keterangan saksi VII tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI VIII. DICKY CANDRO SETIAWAN, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya adanya laporan polisi nomor LP/A/04/IX/2014/Sek Ksh, tanggal 11 september 2014 tetang adanya penemuan mayat bayi atau orok berjenis kelamin perempuan di kolam lele, kalibayem RT 08 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan para petugas unit reskrim polsek kasihan mencurigai jika terdakwa adalah pelaku yang tinggal bersama pacarnya saksi TUKIMIN di kolam lele ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kos saksi TUKIMIN dan membawa TUKIMIN bersama terdakwa dan dibawa ke polsek kasihan untuk diinterogasi ;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa tidak mengakui kemudian penyidik membawa terdakwa ke Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diperiksa oleh saksi PIPIN HERIYANTI menyatakan jika terdakwa baru saja melahirkan beberapa waktu lalu atau kurang lebih 4 sampai 5 hari yang lalu, sedangkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan tanggal 14 September 2014 ;
- Bahwa kemudian atas hasil tersebut penyidik kembali menanyakan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui jika terdakwa adalah pelakunya

Atas keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tinggal satu kamar di kos alamat Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul bersama dengan pacar tersangka yang bernama saksi TUKIMIN ;

- Bahwa terdakwa mulai kenal dengan saksi TUKIMIN sejak bulan Juni 2013 dan terdakwa mulai pacaran dengan saksi TUKIMIN sejak bulan Juli 2013 ;
- Bahwa terdakwa mulai tinggal bersama saksi TUKIMIN di tempat kos alamat Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sejak sekitar bulan September 2013;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan terdakwa mulai hamil dan terdakwa mulai tahu terdakwa hamil sejak sekitar bulan Juli 2014 sewaktu hari Raya Idul Fitri, dan terdakwa hamil hasil dari hubungan intim selayaknya suami istri antara terdakwa dengan saksi TUKIMIN ;
- Bahwa saksi TUKIMIN tidak tahu kalau terdakwa hamil karena setiap saksi TUKIMIN tanya terdakwa tentang perut terdakwa yang semakin besar selalu terdakwa jawab kalau hanya sakit berupa benjolan dan penyumbatan darah kotor ;
- Bahwa kehamilan terdakwa tersebut belum sempat terdakwa periksakan kepada dokter atau petugas kesehatan yang lain ;
- Bahwa terdakwa melahirkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar mandi kos yang sebelah utara (kiri), alamat Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melahirkan tidak ada yang membantu sama sekali karena terdakwa melahirkan sendiri dan tidak ada orang lain yang tahu termasuk saksi TUKIMIN ;
- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan berjenis kelamin perempuan dan kondisi bayi pada waktu itu normal atau tidak cacat ;
- Bahwa pada saat melahirkan terdakwa dalam posisi jongkok ;
- Bahwa terdakwa mulai mengalami tanda-tanda akan melahirkan sejak hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira 17.30 WIB sewaktu terdakwa berada di kos Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan yang terdakwa lakukan pada waktu itu terdakwa mondar-mandir keluar masuk kamar mandi karena terasa mau buang air besar namun tidak bisa-bisa ;
- Bahwa saksi TUKIMIN tidak tahu tanda-tanda pada saat terdakwa akan melahirkan bayi tersebut karena alasan terdakwa hanya tidak bisa buang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id waktu terdakwa akan diperiksa ke dokter terdakwa tidak mau ;

- Bahwa terdakwa tidak mau memberitahukan tentang kehamilan dan kelahiran bayi yang ada dalam kandungan terdakwa tersebut kepada saksi TUKIMIN karena terdakwa takut dan bingung, karena belum menikah secara resmi dengan saksi TUKIMIN ;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melahirkan di kamar mandi kos terdakwa tersebut karena terdakwa tidak tahu kalau mau melahirkan ;
- Bahwa lama proses terdakwa melahirkan di dalam kamar mandi tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) jam selesai ;
- Bahwa benar selama terdakwa proses melahirkan bayi, saksi TUKIMIN sempat menanyakan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa sempat meminta pembalut kepada saksi TUKIMIN ;
- Bahwa kondisi bayi tersebut pada saat terdakwa lahirkan terlihat lemah, namun tetap terlihat tanda-tanda masih hidup seperti denyut jantung yang semakin cepat, mulut bergerak-gerak seperti sedang bernafas, namun tidak menangis ;
- Bahwa benar pada waktu bayi dilahirkan plasenta bayi atau ari-ari bayi tersebut masih menjadi satu ;
- Bahwa sesaat setelah bayi terdakwa lahirkan, bayi tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa taruh dilantai kamar mandi jadi satu dengan plasentanya, tepat di depan terdakwa jongkok di sebelah barat ember yang ada di dalam kamar mandi tersebut, setelah sekitar 1 (satu) jam lebih, bayi dan plasentanya terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, kemudian terdakwa taruh lagi disebelah barat ember tersebut, dan karena air di kran dalam kamar mandi pada waktu itu mengalir terus sehingga kamar mandi bersih, Setelah selesai cebok, cuci tangan dan kaki terdakwa langsung keluar kamar mandi dan masuk kamar kos untuk minum air putih sekira pukul 21.00 WIB, sedangkan saksi TUKIMIN pada waktu itu terlihat sedang tidur, setelah terdakwa selesai minum, terdakwa langsung pergi ke kamar mandi lagi langsung mengambil bayi dan plasenta yang sudah terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam tersebut, kemudian terdakwa bawa ke kolam ikan lele tersebut dengan cara terdakwa timang, setelah terdakwa sampai di kolam ikan, badan terdakwa bungkukkan dan bayi dan plasenta tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengambil ikan lele tersebut beserta kantong plastik pembungkusnya namun pada waktu itu kantong plastik tidak terdakwa ikat, setelah itu terdakwa langsung kembali ke kamar kos, dan saat terdakwa di kamar kos saksi TUKIMIN bangun dan terdakwa duduk-duduk sambil nonton TV dengan saksi TUKIMIN ;

- Bahwa setelah sekira pukul 21.25 WIB, terdakwa pingin memakai pembalut dan celana dalam kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi dan terdakwa minta diantar oleh saksi TUKIMIN, dan pada waktu akan keluar kamar kos sambil jalan terdakwa minta saksi TUKIMIN untuk mencari terdakwa pembalut dan celana dalam, kemudian pembalut dan celana dalam terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menaruh bayi tersebut di dalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam kamar mandi kos tersebut adalah untuk menutupi aib atau malu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam untuk membungkus bayi tersebut di dalam kamar mandi tersebut yang pada waktu itu sedang digunakan untuk menyumbat lubang pralon kran air yang mengalir di dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan keinginan atau kehendak supaya bayi yang terdakwa lahirkan tersebut tidak hidup atau mati dengan cara terdakwa sengaja memasukkan bayi dan plasenta tersebut ke dalam kantong plastik berwarna hitam tersebut yang kemudian terdakwa buang ke dalam kolam ikan lele tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 06.30 WIB di kolam ikan lele depan kamar kos terdakwa telah ditemukan bayi atau orok berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa bahwa bayi perempuan yang telah ditemukan di kolam ikan lele tersebut adalah anak kandung terdakwa sendiri yang telah terdakwa buang beserta plasentanya sesaat setelah terdakwa lahirkan di kamar mandi kos pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB ;
- Bahwa yang telah mengangkat atau mengevakuasi bayi perempuan dari kolam ikan tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah bayi tersebut terdakwa angkat dari kolam kemudian terdakwa taruh di pinggir kolam tersebut dengan jarak sekitar 0,5 m (setengah meter) dari kolam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar terdakwa melakukan semua itu karena terdakwa bingung dan terdakwa terdorong oleh perasaan takut dan malu, kalau nanti terdakwa diketahui oleh orang lain termasuk keluarga terdakwa kalau terdakwa telah melahirkan anak, sebab terdakwa dengan saksi TUKIMIN belum menikah secara syah tercatat di pemerintah dan terdakwa tidak pernah merencanakan akan membunuh anaknya tersebut ;

- Bahwa baju yang dipakai oleh terdakwa pada waktu proses persalinan atau melahirkan bayi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar mandi kos alamat Kalibayem, RT.08, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul adalah baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama MUH SOCHIB sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah bapak dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pada saat sesaat sebelum penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak berwajib dari polsek kasihan bertemu dengan saksi dan meminta uang kepada saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah menikah Siti sudah menikah dengan Narno orang Bantul sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang suaminya tinggal di Bantul serta sekarang ini sudah dalam proses perceraian ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak pernah membuat masalah baik di keluarga maupun di masyarakat ;
- Bahwa benar saksi meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya karena saksi masih sanggup untuk mendidik terdakwa dan saksi tidak akan membela secara berlebihan terhadap anaknya karena saksi sadar akan kesalahan anaknya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SITI MAR'ATUN SOLIHAN alias SITI Binti MUH SOCHIB pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB, tanggal 10 September 2014, bertempat di kost Terdakwa di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul telah melahirkan seorang anak perempuan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar dan terdakwa merasa ada tanda-tanda akan melahirkan, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN "aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa ;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina, kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya selanjutnya setelah bayi tersebut lahir terdakwa meletakkan bayi tersebut dalam keadaan terlentang dilantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan selama beberapa menit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bayi tersebut sudah tidak bergerak lagi kemudian bayi tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimbang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui orang lain ;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi BUDIYANTA pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi WUKU ASTUTI dan penghuni kost yang lain yaitu saksi MASRURI kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi BUDI WAHYUNA dan ketua RT 08 saksi SIGIT PRAMONO, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa hal tersebut sesuai Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup ;
 - Tidak ditemukan cacat bawaan ;
 - Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok ;
 - Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas ;
 - Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan
- Bahwa alasan Terdakwa membuang bayinya ke kolam lele tersebut disebabkan Terdakwa merasa kebingungan, takut dan malu karena

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
status Tagalog yang belum menikah namun telah melahirkan seorang bayi dari hasil hubungan gelap antara terdakwa dan saksi TUKIMIN ;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat adalah baju yang dipergunakan Terdakwa pada waktu melahirkan bayinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ibu ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan ;
3. Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seorang Ibu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ibu disini adalah seorang wanita yang melahirkan anaknya, baik wanita itu kawin atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang dalam identitas dakwaan Penuntut Umum bernama SITI MAR'ATUN SOLIHAN ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di kamar mandi kost Terdakwa yang beralamat di Kalibayem RT 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul telah melahirkan seorang anak perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan Visum Et Repertum No:440/321 tertanggal 19 September 2014 atas nama Siti Mar'atun Solihah yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani dr. Antony Satriawan, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kasihan I Bantul dengan kesimpulan:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, didapatkan kemungkinan telah terjadinya proses persalinan ;
- Kepastian adanya persalinan tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur "Seorang Ibu" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "**PEMBUNUHAN**" (Leden Marpaung,S.H., Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 4) sedangkan dalam dalam buku karangan R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea Bogor, hal 240 pengertian menghilangkan nyawa ialah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada awalnya hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar, kemudian terdakwa masuk kamar mandi kost ternyata terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kost, pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi TUKIMIN " aku arep eek ora iso" (saya mau buang air tidak bisa) kemudian saksi TUKIMIN mengajak ke Rumah Sakit namun ditolak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa ingin buang air lagi akan tetapi tetapi tidak bisa kemudian saksi TUKIMIN menanyakan "sakit banget po? Ayo kerumah sakit" kemudian dijawab oleh terdakwa aku rapopo (saya tidak apa apa) kemudian sekitar pukul 19.20 terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, terdakwa jongkok tiba – tiba ada cairan vagina,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 5 mgm 14 terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan masih hidup dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang dengan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan bayi dalam posisi terlentang dilantai kamar mandi keadaan basah dan kedinginan selama beberapa menit kemudian setelah bayi tersebut tidak bergerak lagi, oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam yang di dapatnya dari penutup pralon, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di depan kost terdakwa dengan tujuan agar bayi tersebut meninggal dan agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan bukti Visum Et Repertum dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri kearah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam dan sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup
- Tidak ditemukan cacat bawaan
- Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok
- Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas ;
- Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya dilakukan dengan sengaja atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melihat tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batin terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin si pembuat terhadap perbuatannya, bahwa orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang itu berbuat, sehingga jika orang tersebut tidak secara jujur keadaan batinnya, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar sehingga dalam banyak hal Hakim harus mengobyektifkan adanya kesengajaan itu, kecuali apabila bisa diterima alasan-alasan yang masuk akal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang setelah mengetahui dirinya telah melahirkan seorang bayi dalam keadaan hidup tidak berusaha meminta tolong kepada orang lain untuk merawat bayinya malahan justru menaruh bayi tersebut dilantai kamar mandi keadaan basah dan kedinginan selama beberapa menit kemudian setelah menurut Terdakwa bayi tersebut tidak bergerak lagi, oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam yang di dapatnya dari penutup pralon dan selanjutnya membuang bayi tersebut ke dalam kolam ikan lele untuk menghilangkan jejak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui menyadari sepenuhnya atas apa yang ia lakukan beserta akibat dari tindakannya tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri tersebut dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa bayinya selanjutnya membuang bayinya ke dalam kolam lele dilakukan untuk menghilangkan jejak agar perbuatannya tidak ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membuang bayinya ke kolam lele tersebut disebabkan Terdakwa merasa kebingungan, takut dan malu karena

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan status Terdakwa yang belum menikah namun telah melahirkan seorang bayi dari hasil hubungan gelap antara terdakwa dan saksi TUKIMIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (ketiga) yaitu unsur “karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN ANAK**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan alasan-alasan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dan seadil-adilnya dan seringan-ringannya akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat, oleh karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang perbuatannya dan merasa menyesal ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal dalam Pasal 341 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MAR'ATUN SOLIHAH ALIAS SITI BINTI MUH SOCHIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN ANAK**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015, oleh **ACHMAD WIJAYANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BAYU SOHO RAHARJO, S.H** dan **LAILY FITRIA TITIN A, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11**

Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI HARYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **RAKA BUNTASING P, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAYU SOHO RAHARJO, S.H.

ACHMAD WIJAYANTO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, SH

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 27 Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31